



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1103 TAHUN 2022

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan  
Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang  
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi  
Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang  
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di  
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

KESATU : Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. Klerek;
- b. Operator; dan
- c. Teknisi.

KEDUA : Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULHAZWAR ANAS

**KLASIFIKASI KLEREK : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

| No  | Instansi Teknis  | Nomenklatur                             | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Tugas Jabatan  | Keterangan   |
|-----|--|---|---|--|--|
| 1.  |  | Penelaah Teknis Kebijakan               | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)  | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah  |  |
| 2.  |  | Pengadministrasi Perkantoran            | D-3 (Diploma-Tiga)/SLTA Sederajat   | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik ( <i>customer service</i> )  | mencakup dukungan administrasi dan kesekretariatan (pencatatan dan pendokumentasian), a.l administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, umum, tata usaha, dan unit teknis sesuai dengan tugas fungsi organisasi |
| 3.  |  | Pengolah Data dan Informasi             | D -3 (Diploma-Tiga)   | Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah  |  |
| 4.  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Desainer Buku Pendidikan                | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Desain Grafis, S-1/D-4 penerbitan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   | Melakukan kegiatan rancangan penataletakan/pelayoutan isi dan <i>cover</i> buku  |  |
| 5.  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Ilustrator Buku Pendidikan              | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Desain Komunikasi Visual/Seni Rupa atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  | Melakukan kegiatan pembuatan ilustrasi untuk bagian isi dan <i>cover</i> buku  |  |
| 6.  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Pengembang Buku Elektronik              | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Teknologi pendidikan/Desain Gravis/TIK/Sistem Komputer/Illmu komputer/sistem multimedia/sistem informasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. | Melakukan kegiatan konversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik  |  |
| 7.  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Editor Buku Pendidikan                  | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Bahasa/Sastra/Sosial Humaniora atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   | Melakukan editing naskah buku hingga siap cetak  |  |
| 8.  | Kementerian Sekretariat Negara                           | Penata Keprotokolan                     | SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)/S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)  | Melaksanakan kegiatan keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah   | mencakup kegiatan pengawalan, pengecekan jadwal, persiapan dan pendampingan kegiatan pimpinan, pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan ( <i>ceremony</i> )  |
| 9.  | Sekretariat Mahkamah Agung                               | Analisis Perkara Peradilan              | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum   | Melaksanakan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sengketa peradilan  |  |
| 10. | Kementerian Dalam Negeri                                 | Penata Kelola Pemerintahan              | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan  | Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi Pemerintah   |  |
| 11. | Kejaksaan Agung  | Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Hukum  | Melakukan kegiatan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang penuntutan, intelijen penegakan hukum, perdata dan Tata Usaha Negara, tindak pidana militer dan pemulihan aset |  |

| No  | Instansi Teknis                         | Nomenklatur                                  | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|-----|---|--|---|--|------------|
| 12. | Kejaksaan Agung                         | Pengelola Penanganan Perkara                 | SMA / D-1 (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) Umum/Bidang Administrasi   | Melakukan kegiatan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi penanganan perkara di bidang pidana, intelijen penyelenggara penegakan hukum, perdata dan TUN, tindak pidana militer   |            |
| 13. | Kejaksaan Agung                         | Petugas Barang Bukti                         | SMA /D-1 (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) Umum/Bidang Manajemen   | Melakukan kegiatan pengelolaan barang bukti dan aset tindak pidana   |            |
| 14. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Penata Kelola Pemasarakatan                  | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan Masyarakat/ Kebijakan Kesehatan/ Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   | Melakukan kegiatan tata kelola pada pelayanan tahanan/anak, pembinaan narapidana/anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan, dan perawatan kesehatan Tahanan/anak dan Warga Binaan   |            |
| 15. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan   | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/ Kebijakan Publik/ Sosial dan Politik/ Administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  | Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan   |            |
| 16. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum   | Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  |            |
| 17. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Pengelola Administrasi Pemasarakatan         | SMA/D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   | Melakukan kegiatan pengelolaan administrasi pada pelayanan tahanan/anak, pembinaan narapidana/anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan, dan perawatan kesehatan Tahanan/anak dan Warga Binaan  |            |
| 18. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Pengelola Sarana Pemasarakatan               | SMA/D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   | Melakukan kegiatan pengelolaan terhadap sarana dan penyiapan dukungan kegiatan pelayanan tahanan/anak, pembinaan narapidana/anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan klien, pengelolaan benda sitaan, dan perawatan kesehatan Tahanan/anak dan Warga Binaan  |            |
| 19. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Dokumentalis Hukum                           | SMA/D -3 (Diploma-Tiga) bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  | Melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dn informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar |            |
| 20. | Kementerian Dalam Negeri                | Pengasuh Praja                               | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) di bidang Sosial dan Politik/Psikologi/Ekonomi/Manajemen/ Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.               | Melakukan kegiatan pengasuhan, pembimbingan, dan pengawasan praja  |            |
| 21. | Badan Intelijen Negara                  | Penelaah Teknis Intelijen                    | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum/Ekonomi/Manajemen/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Informatika/Ilmu Politik/Hubungan Internasional/Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | Melakukan kegiatan penelaahan teknis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang intelijen   |            |
| 22. | Badan Intelijen Negara                  | Pengolah Data Intelijen                      | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Administrasi Perkantoran/Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                       | Melakukan kegiatan pengolahan dan pendokumentasian data di bidang intelijen  |            |
| 23. | Badan Intelijen Negara                  | Pengelola Administrasi Intelijen             | SLTA/D-1 (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua) / D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Komputer/Informatika/Sosial atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  | Melakukan kegiatan pengelolaan dokumen intelijen dan melakukan pengiriman bahan keterangan atau produk intelijen hingga sampai ke pengguna   |            |

| No  | Instansi Teknis                                    | Nomenklatur   | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Tugas Jabatan   | Keterangan |
|-----|--|---|--|---|------------|
| 24. | Badan Kepegawaian Negara                           | Konselor Kepegawaian  | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi/Manajemen SDM/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan  | Memberikan layanan bimbingan dan konseling  |            |
| 25. | Kementerian Perdagangan                            | Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian                        | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keteknikan Industri/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  | Melakukan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang pengembangan jasa sertifikasi dan pengujian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut. |            |
| 26. | Kementerian Perdagangan                            | Fasilitator Perdagangan   | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen / Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  | Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut                         |            |
| 27. | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban              | Pengelola Rumah Aman  | SMA/ D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi Perkantoran/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi Pemerintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   | Melakukan kegiatan pengelolaan rumah aman   |            |
| 28. | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Pengelola Layanan Pengadaan   | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Mesin/Manajemen/Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  | Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik  |            |
| 29. | Badan Standardisasi Nasional                       | Penelaah Pengembangan Standar   | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Kimia/ Teknik Metalurgi/ Teknik Lingkungan/ Pertanian/ Teknologi Pangan/ Perikanan/ Peternakan/ Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran/ Kedokteran Hewan/ Matematika dan Ilmu Pengetahuan/ Teknik Sipil/ Teknik Geodesi/ Geografi/ Manajemen/ Teknik Fisika/ Teknik Nuklir/ Manajemen SDM/ Ekonomi Pembangunan/ Teknik Perencanaan Wilayah Kota (Planologi)/ Teknik Elektro/ Teknik Industri dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | Melakukan kegiatan penelaahan pengembangan SNI dan standar internasional dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian   |            |
| 30. | Badan Standardisasi Nasional                       | Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian                            | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Sipil/Teknik Industri/Teknik Kimia/Teknik Fisika/Fisika/Kimia/Elektronika Instrumentasi/Instrumentasi/Teknologi Pertanian/ Pertanian/ Perikanan/ Farmasi/ Kedokteran Hewan/ Kedokteran/ Biologi/ Fisika/ Kimia/ Geologi/ Geodesi/ Geofisika/Geokimia/Pertambangan/Perminyakan/Kesehatan/ Manajemen/Kehutanan atau bidang lain yang relevan   | Melakukan kegiatan penelaahan dan evaluasi dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian   |            |
| 31. | Kementerian Komunikasi dan Informatika             | Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik                                    | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/ <i>Public Relation</i> / Hubungan Masyarakat/Jurnalistik/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Hubungan Internasional/ Desain Komunikasi Visual/Statistik  | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai Peraturan yang berlaku                      |            |
| 32. | Kementerian Komunikasi dan Informatika             | Penelaah teknis Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat telekomunikasi  | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Manajemen Informatika/ Teknik Komputer/ Elektro/ Hukum/ Ilmu Komunikasi/ Manajemen/ Administrasi atau bidang ilmu lain yang dipersyaratkan dalam jabatan   | Melaksanakan penelaahan teknis Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat telekomunikasi   |            |
| 33. | Kementerian Komunikasi dan Informatika             | Pengadministrasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat telekomunikasi | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Elektro/ Teknik Telekomunikasi/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Manajemen Informatika/ Teknik Komputer/ Ilmu Komunikasi/ Akuntansi/ Administrasi dan bidang ilmu lain yang dipersyaratkan dalam jabatan   | Melaksanakan pencatatan dan administrasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat telekomunikasi   |            |

| No  | Instansi Teknis  | Nomenklatur  | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|-----|--|--|--|--|------------|
| 34. | Kementerian Komunikasi dan Informatika                   | Penelaah Teknis Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio    | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Manajemen Informatika/ Teknik Komputer/ Elektro/ Hukum/ Ilmu Komunikasi/ Manajemen/ Administrasi atau bidang ilmu lain yang dipersyaratkan dalam jabatan                 | Melaksanakan penelaahan penggunaan spektrum frekuensi radio  |            |
| 35. | Kementerian Komunikasi dan Informatika                   | Pengadministrasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio   | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Teknik Elektro/ Teknik Telekomunikasi/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Manajemen Informatika/ Teknik Komputer/ Ilmu Komunikasi/ Akuntansi/ Administrasi dan bidang ilmu lain yang dipersyaratkan dalam jabatan               | Melaksanakan pencatatan dan administrasi penggunaan spektrum frekuensi radio   |            |
| 36. | Kementerian Komunikasi dan Informatika                   | Penelaah Teknis Pengujian Perangkat Telekomunikasi     | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Administrasi/ Ekonomi/ Teknik Elektro/ Teknik Telekomunikasi/ Teknik Informatika/ Hukum/ Teknik Industri/ Fisika dan bidang ilmu lain yang dipersyaratkan dalam jabatan  | Melaksanakan penelaahan bahan pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi   |            |
| 37. | Kementerian Komunikasi dan Informatika                   | Pengadministrasi Pengujian Perangkat Telekomunikasi    | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/ Ekonomi/ Teknik Elektro/ Teknik Informatika, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan  | Melaksanakan pencatatan dan pengadministrasian bahan pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi  |            |
| 38. | Kementerian Komunikasi dan Informatika                   | Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi               | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan  | Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun |            |
| 39. | Kementerian Komunikasi dan Informatika                   | Penelaah Penyelenggaraan Pos dan Informatika           | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi/ Ekonomi/ Manajemen/ Komunikasi/ Hukum/ Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan/ Pos/ Logistik/ HI/Teknik/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ilmu Sosial, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan | Melaksanakan penelaahan penyelenggaraan pos dan informatika  |            |
| 40. | Kementerian Komunikasi dan Informatika                   | Penelaah Pengembangan Pitalabar                        | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Teknik Telekomunikasi/ Teknik Elektro/ Teknik Telekomunikasi/ Teknik Informatika/Hukum/ Akuntansi/ Komunikasi/ Administrasi Publik/ Ilmu Pemerintahan/ Ekonomi                                      | Melaksanakan kegiatan penyusunan, penelaahan di bidang pembangunan aksesibilitas, konektivitas, dan pengembangan, infrastruktur pitalabar, tata kelola, keamanan infrastruktur pitalabar, serta ekosistem pitalabar dan penyiaran digital  |            |
| 41. | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum   | Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses perubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban   |            |
| 42. | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial                     | Penelaah Kode Etik dan Perilaku Hakim                  | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Hukum/ Hukum Islam/ Filsafat/ Psikologi/ Ilmu Pemerintahan atau kualifikasi pendidikan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tugas Jabatan  | Melakukan analisis terhadap laporan/informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan cara menyusun resume, melakukan verifikasi, menyusun anotasi serta melakukan telaahan berkas laporan/informasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim beserta kelengkapannya sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan                                    |            |

| No  | Instansi Teknis                      | Nomenklatur                          | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------|
| 43. | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | Penelaah Bahan Rekrutmen Hakim Agung | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Hukum/ Hukum Islam/ Filsafat/ Psikologi/ Ilmu Pemerintahan, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan tugas Jabatan | Menyusun bahan penyelenggaraan rekrutmen Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan Hakim dengan cara melakukan analisis data hakim, menyiapkan rapat pimpinan, mengetik konsep surat, serta menyiapkan seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, dan pengangkatan Hakim sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar kegiatan rekrutmen hakim berjalan sesuai dengan rencana   |            |
| 44. | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | Penelaah Advokasi Hakim              | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanan dan Cukai/Manajemen Keuangan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                     | Menerima pengaduan terkait perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, melakukan pemantauan atas adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, mengumpulkan dan mengolah data tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan menyusun bahan penyiapan langkah hukum dan/atau tindakan lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan advokasi. |            |
| 45. | Badan Pusat Statistik                | Pengawas Pendataan Statistik         | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Statistika, atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas jabatan  | Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan analisis statistik yang mencakup seluruh kegiatan statistik baik yang berupa sensus, survei, kompilasi produk administrasi serta tugas-tugas lain   |            |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL RAHMAN AZWAR ANAS

**KLASIFIKASI OPERATOR : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

| No | Instansi Teknis  | Nomenklatur  | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan  |
|----|--|--|--|----------------|--|---|
| 1. |  | Penata Layanan Operasional                         | SLTA sederajat/DI (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga)/S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)  |                | Melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan layanan teknis                                    | mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di bidang pemerintahan sesuai dengan tugas fungsi organisasi |
| 2. |  | Operator Laboratorium                              | Diploma Tiga (D - III) bidang yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan kegiatan operasional laboratorium di bidang kesehatan                                |   |
| 3. |  | Teknisi Laboratorium                               | Diploma Tiga (D - III) bidang yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan laboratorium                 |   |
| 4. | Kementerian Kelautan dan Perikanan                       | Penata Kelola Kelautan dan Perikanan               | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)<br>Manajemen Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Ilmu Sosial/Ilmu Politik/Ilmu Ekonomi |                | Melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan perikanan                 |   |
| 5. | Kementerian Kelautan dan Perikanan                       | Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan           | DIII (Diploma-Tiga)<br>Administrasi/Kelautan/Perikanan/Teknik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Komunikasi Visual/Desain Komunikasi Visual/Komunikasi/Komunikasi Massa/Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Pembenihan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/Teknik Mesin                    |                | Melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan      |   |
| 6. | Kementerian Kelautan dan Perikanan                       | Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan | SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknik Perikanan Laut, SUPM Teknik Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM  |                | Melakukan kegiatan penataan administrasi sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan |   |
| 7. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Penyuluh Bahasa                                    | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra  |                | Melakukan kegiatan penyuluhan dan evaluasi bahasa  |   |

| No  | Instansi Teknis  | Nomenklatur                           | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan   |
|-----|--|---------------------------------------|---|----------------|--|--|
| 8   | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Konservator                           | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kimia / Biologi / Arkeologi / Teknik Sipil / Teknik Metalurgi / Teknik Kimia / Geologi / Teknik Arsitektur. |                | Melakukan kegiatan pengawasan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur, teknik dan metode konservasi   |  |
| 9.  | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Kurator                               | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sejarah / Arkeologi / Antropologi / Sejarah Peradaban Islam / Sejarah Kebudayaan Islam                 |                | Melakukan kegiatan perawatan, pengawetan, studi dan kurasi terhadap koleksi museum   |  |
| 10. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Edukator                              | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah / Antropologi / Arkeologi / Ilmu Komunikasi / Pendidikan Seni                                       |                | Melakukan kegiatan penyusunan model, materi edukasi, dan konsep layanan pemanduan museum, galeri, dan cagar budaya                                     |  |
| 11. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Polisi Khusus Cagar Budaya            | SLTA/SMK/Sederajat.   |                | Melakukan kegiatan pengamanan dan penindakan non yustisial dalam kegiatan pelestarian cagar budaya, koleksi museum, dan objek yang diduga cagar budaya |  |
| 12. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Juru Pelihara Cagar Budaya            | SMP/Sederajat   |                | Melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya   |  |
| 13. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Penata Pameran                        | SMA /SMK bidang Seni dan Industri Kreatif.  |                | Melakukan kegiatan penataan koleksi museum dan desain layout tata pamer untuk kerapihan dan kelancaran pameran   |  |
| 14. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Registrar Cagar Budaya                | SMA /SMK bidang Manajemen Perkantoran   |                | Melakukan kegiatan, pencatatan koleksi, penyusunan dan pemeriksaan daftar koleksi  |  |
| 15. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Filolog                               | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Filologi / Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sastra Asing / Kajian Budaya / Religi dan Budaya  |                | Melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan bahan di bidang kebahasaan-kesastraan dan kebudayaan  |  |
| 16. | Kementerian Hukum dan HAM                                | Penjaga Tahanan                       | SLTA sederajat/DI (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga)   |                | Melakukan penjagaan, pembinaan, pengawalan, dan pengelolaan tahanan  |  |
| 17. | Kementerian Hukum dan HAM                                | Petugas Pengamanan Pemasarakatan      | SLTA sederajat/DI (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)/ D-3 (Diploma-Tiga)   |                | Melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli dalam memelihara keamanan Narapidana/Anak//Anak Binaaa/Benda Sitaan Negara                        |  |
| 18. | Kementerian Kesehatan                                    | Penata Layanan Kesehatan              | DIII (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan  |                | Melakukan kegiatan penatakelolaan pelayanan kesehatan  |  |
| 19. | Kementerian Dalam Negeri                                 | Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Administrasi Pemerintah/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban dan perlindungan masyarakat  | mencakup kegiatan penegakan dan pengamanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur               |  | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Syarat Jabatan  | Tugas Jabatan   | Keterangan |
|-----|-------------------------|---------------------------|--|--|---|---|------------|
| 20. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Satuan Pelayanan | Kelas I<br>Terminal Penumpang Tipe A Kelas I dan Pelabuhan Penyeberangan Komersial   | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Transportasi / Teknik Sipil / Manajemen / bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat manajemen terminal angkutan penumpang</li> <li>- Diklat manajemen angkutan perkotaan</li> <li>- Diklat Teknis dasar transportasi</li> <li>- Diklat Perencanaan Tansportasi</li> <li>- Diklat pengujian kendaraan bermotor,</li> <li>- Diklat penyidik pegawai negeri sipil bidang LLAJ</li> <li>- Diklat manajer Angkutan Umum</li> <li>- Diklat inspeksi sungai dan danau</li> <li>- Diklat Pengelolaan pelabuhan sungai dan danau</li> <li>- Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan (MOPP)</li> <li>- Diklat Manajemen transportasi ASDP</li> <li>- Diklat Operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan</li> <li>- Diklat Penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan</li> <li>- Diklat Marine Inspektur</li> <li>- Diklat Kesyahbandaran</li> <li>- Diklat Enterpreneurship</li> </ul> | Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional |            |
|     |                         |                           | Kelas II<br>Terminal Penumpang Tipe A Kelas 2, UPPKB Kelas 1, atau Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kelas 1                              |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat manajemen terminal angkutan penumpang</li> <li>- Diklat manajemen angkutan perkotaan</li> <li>- Diklat Teknis dasar transportasi</li> <li>- Diklat Perencanaan Tansportasi</li> <li>- Diklat pengujian kendaraan bermotor,</li> <li>- Diklat penyidik pegawai negeri sipil bidang LLAJ</li> <li>- Diklat manajer Angkutan Umum</li> <li>- Diklat inspeksi sungai dan danau</li> <li>- Diklat Pengelolaan pelabuhan sungai dan danau</li> <li>- Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan (MOPP)</li> <li>- Diklat Manajemen transportasi ASDP</li> <li>- Diklat Operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan</li> <li>- Diklat Penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan</li> <li>- Diklat Marine Inspektur</li> <li>- Diklat Kesyahbandaran</li> <li>- Diklat Enterpreneurship</li> </ul> |   |            |
|     |                         |                           | Kelas III<br>Terminal Penumpang Tipe A Kelas 3, UPPKB Kelas 2, Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kelas 2, atau Pelabuhan Sungai dan Danau |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diklat manajemen terminal angkutan penumpang</li> <li>- Diklat manajemen angkutan perkotaan</li> <li>- Diklat Teknis dasar transportasi</li> <li>- Diklat Perencanaan Tansportasi</li> <li>- Diklat pengujian kendaraan bermotor,</li> <li>- Diklat penyidik pegawai negeri sipil bidang LLAJ</li> <li>- Diklat manajer Angkutan Umum</li> <li>- Diklat inspeksi sungai dan danau</li> <li>- Diklat Pengelolaan pelabuhan sungai dan danau</li> <li>- Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan (MOPP)</li> <li>- Diklat Manajemen transportasi ASDP</li> <li>- Diklat Operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan</li> <li>- Diklat Penilaian pelayanan pelabuhan dan angkutan penyeberangan</li> <li>- Diklat Marine Inspektur</li> <li>- Diklat Kesyahbandaran</li> <li>- Diklat Enterpreneurship</li> </ul> |   |            |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur   | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Syarat Jabatan   | Tugas Jabatan   | Keterangan |
|-----|-------------------------|---|--|--|---|------------|
| 21. | Kementerian Perhubungan | Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat     | D-III (Diploma-Tiga) LLAJ/LLASDP/PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan   |  | Melaksanakan kegiatan operasional di bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Darat   |            |
| 22. | Kementerian Perhubungan | Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Darat | D-III (Diploma-Tiga) LLAJ/LLASDP/PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan   |  | Melaksanakan kegiatan operasional di bidang lalu lintas dan Angkutan Transportasi Darat   |            |
| 23. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Perkeretaapian                             | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   | Diklat Teknis Sarana Perkeretaapian, Diklat Teknis Prasarana Perkeretaapian, Diklat Teknis Pengoperasian Kereta Api, Diklat Manajemen Keselamatan Perkeretaapian   | Melakukan pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan keselamatan perkeretaapian   |            |
| 24. | Kementerian Perhubungan | Pengatur Perjalanan Kereta Api                      | D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   | Penyusunan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA)   | Membuat perencanaan, penyusunan, pengaturan, pengendalian pergerakan perjalanan kereta api  |            |
| 25. | Kementerian Perhubungan | Awak Sarana Perkeretaapian                          | D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   | Diklat Teknis Sarana Perkeretaapian, Diklat Teknis Pengoperasian Kereta Api  | Melakukan kegiatan persiapan dan pengoperasian menjalankan sarana perkeretaapian.   |            |
| 26. | Kementerian Perhubungan | Teknisi Perkeretaapian                              | D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |  | Melakukan kegiatan teknis perawatan, pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan, dan keselamatan perkeretaapian                             |            |
| 27. | Kementerian Perhubungan | Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian          | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |  | Melakukan kegiatan analisa, pengujian, penelaahan, dan penyusunan rekomendasi SDM perkeretaapian  |            |
| 28. | Kementerian Perhubungan | Pemeriksa Kecelakaan Kereta Api                     | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |  | Melakukan kegiatan pemeriksaan kecelakaan kereta api, identifikasi sebab dan akibat kecelakaan dari sisi prasarana, sarana, lalu lintas dan SDM, dokumentasi dan pelaporan kecelakaan kereta api. |            |
| 29. | Kementerian Perhubungan | Personel Operasional Bandar Udara                   | SMA / MA/Paket C (IPA/IPS ) SMK (Teknik Mesin/SMK Listrik/ SMK Mekanikal/ SMK Teknik Sipil/ SMK Penerbangan/ SMK Teknik Konstruksi/ SMK Teknik Elektronika/SMK Bangunan/SMK Komputer ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat Teknisi Listrik:</li> <li>-Keudaraan Tingkat Dasar</li> <li>- Airfield Lighting System</li> <li>-Current Constant Regulator</li> <li>- Diklat Instalasi Listrik</li> <li>-Genset Acos</li> <li>-Transmisi dan Distribusi</li> <li>-UPS dan Solar Cell</li> <li>- Plumbing System</li> <li>Diklat Teknisi Elektro:</li> <li>- Keudaraan Tingkat Dasar</li> <li>-Information System</li> <li>- Building Automatization System dan Fire Alarm System</li> <li>-Public Address System, Building Amenitis and Check in System</li> <li>Diklat Teknisi Alat-Alat Besar</li> <li>-Keudaraan Tingkat Dasar</li> <li>-Alat Alat Besar</li> <li>-Traction Equipment</li> <li>- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</li> <li>Diklat Teknisi Mekanik Bandara</li> <li>-Keudaraan Tingkat Dasar</li> <li>- Traction Equipment</li> <li>- Air Conditioning System</li> <li>- Motor Listrik</li> <li>- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah</li> </ul> | Melaksanakan kegiatan penyiapan peralatan PKP-PK dan peralatan pengendalian keamanan Bandar Udara   |            |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur  |                                    | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan   | Keterangan |
|-----|-------------------------|--|------------------------------------|---|----------------|---|------------|
| 30. | Kementerian Perhubungan | Personel Teknik dan Operasional Penerbangan        | Bidang Faskampen                   | SMK/Sederajat   |                | Melaksanakan perawatan fasilitas keamanan, menjaga keamanan dan kenyamanan operasional penerbangan baik di sisi darat maupun udara, dan menjaga kebersihan. |            |
|     |                         |  | Bidang Teknisi Peralatan dan Mesin | SMA IPA/SMK Mesin/SMK Listrik   |                |   |            |
| 31. | Kementerian Perhubungan | Pengevaluasi Penerbangan                           |                                    | S-1/D-IV bidang Teknik Elektro, Teknologi Rekayasa Navigasi Udara, Teknik Listrik Bandar Udara, Teknologi Rekayasa Bandar Udara, Teknik Mekanikal Bandar Udara, Teknik Bangunan dan Landasan, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Arsitek, Teknik Geodesi, Ekonomi Akuntansi, Manajemen Transportasi, Teknik Industri, Teknik Penerbangan, Teknik Elektronika, Teknik Navigasi Udara, Teknik Pesawat Udara, Lalu Lintas Udara, Teknik Komputer, Teknik Pesawat Udara, Teknik Informatika, Hukum, Ekonomi, Akutansi, Manajemen, Manajemen Transportasi, Komputer, Keuangan) |                | Melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap bahan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan pelayanan di bidang penerbangan |            |
| 32. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Penerbangan                               |                                    | D-3 (Diploma-Tiga) bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik mesin, teknik geodesi, ekonomi akuntansi, Teknik Penerbangan, manajemen transportasi;   |                | Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan teknis pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta peningkatan pelayanan di bidang penerbangan                      |            |
| 33. | Kementerian Perhubungan | Personel Perawatan Pesawat Udara                   |                                    | D-2 (Diploma-2) Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan  |                | Melaksanakan penyiapan peralatan dan melaksanakan kegiatan perawatan pesawat udara  |            |
| 34. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Personel Perawatan Pesawat Udara          |                                    | D-3 (Diploma-Tiga) Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan   |                | Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyiapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara   |            |
| 35. | Kementerian Perhubungan | Pengevaluasi Perawatan Pesawat Udara               |                                    | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Teknik Pesawat Udara, Teknik Mesin, Teknik Elektronika, Teknik Penerbangan   |                | Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyiapan peralatan dan pelaksanaan kegiatan perawatan pesawat udara                                |            |
| 36. | Kementerian Perhubungan | Personel Perawatan Peralatan Kalibrasi Penerbangan |                                    | D-3 (Diploma-Tiga) Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknologi Navigasi Udara  |                | Melaksanakan penyiapan peralatan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan   |            |
| 37. | Kementerian Perhubungan | Personel Pengujian dan Peneraan                    |                                    | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik Penerbangan  |                | Melaksanakan kegiatan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan  |            |
| 38. | Kementerian Perhubungan | Pengevaluasi Pengujian dan Peneraan                |                                    | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Teknik Telekomunikasi, Teknik Elektronika, Teknik Komputer, Teknik Navigasi Udara, Teknik Penerbangan  |                | Melaksanakan kegiatan evaluasi dan kajian terkait penyiapan peralatan dan pelaksanaan pengujian dan peneraan Kalibrasi Penerbangan                          |            |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur  | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|-----|-------------------------|--|--|----------------|--|------------|
| 39. | Kementerian Perhubungan | Petugas Unit Bengkel Keselamatan Pelayaran           | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Teknik Industri / Teknik produksi / Teknik Sipil / Akuntansi / Manajemen / Administrasi |                | Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta pembuatan laporan sementara pada instalasi bengkel agar tersedia laporan yang baik dan akurat di lingkungan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran  |            |
| 40. | Kementerian Perhubungan | Penguji Peralatan Keselamatan Pelayaran              | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Teknik Mesin/ ATT.II  |                | Melakukan pengujian, pemeriksaan dan percobaan alat keselamatan pelayaran dengan mencatat/merekam hasil pengujian, pemeriksaan dan dan percobaan, guna menindaklanjuti temuan yang diperoleh berupa perbaikan alat keselamatan pelayaran jika diperlukan, agar tersedia peralatan keselamatan yang handal serta laporan terkait peralatan keselamatan pelayaran yang akurat di lingkungan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran  |            |
| 41. | Kementerian Perhubungan | Petugas Laboratorium Peralatan Keselamatan Pelayaran | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Manajemen Transportasi  |                | Melakukan kegiatan penyusunan dan koordinasi yang meliputi perencanaan, pengumpulan, penyusunan, verifikasi data dan penyempurnaan hasil olahan serta pembuatan laporan sementara pada instalasi laboratorium keselamatan pelayaran agar tersedia laporan yang baik dan akurat di lingkungan kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran  |            |
| 42. | Kementerian Perhubungan | Petugas Telkompel                                    | D-3 (Diploma-Tiga) Elektro / Elektronika / Transportasi  |                | Melakukan perawatan pencegahan, perawatan korektif dan perawatan detektif secara berkala untuk keandalan telekomunikasi pelayaran, Operator Radio Pelayaran memiliki tugas Standby frekuensi Marabahaya Internasional,memberikan informasi tanggapan atas berita Bahaya, Segera dan Keselamatan, Melakukan koordinasi atas berita Bahaya, Segera dan Keselamatan ke instansi terkait dan Atasan langsung, menerima dan mengirim telegram dari Maklumat pelayaran maupun dari kapal niaga, Markonis Telkompel memiliki tugas Standby frekuensi Marabahaya Internasional,memberikan informasi tanggapan atas berita Bahaya, Segera dan Keselamatan, Melakukan koordinasi atas berita Bahaya, Segera dan Keselamatan ke instansi terkait dan Atasan langsung, menerima dan mengirim telegram dari Maklumat pelayaran maupun dari kapal niaga, Montir Radio Pelayaran memiliki tugas membantu melakukan perawatan pencegahan, perawatan korektif dan perawatan detektif secara berkala untuk keandalan sarana telekomunikasi pelayaran |            |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur  | Kualifikasi Pendidikan Minimal                               | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan   | Keterangan |
|-----|-------------------------|--|--|----------------|---|------------|
| 43. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Pemanduan                                 | D-3 (Diploma-Tiga) Nautika                                   |                | Melakukan pengawasan teknis kegiatan pemanduan kapal meliputi pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban pelayanan pemanduan dengan upaya penanggulangan hambatan operasional  |            |
| 44. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan                    | D-3 (Diploma-Tiga) Teknik Transportasi/ KALK/ Manajemen      |                | Melakukan pengawasan aspek-aspek terkait kegiatan di pelabuhan meliputi standar kinerja pelabuhan, rencana penyandaran kapal (floating) dan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, penggunaan lahan daratan dan perairan pada DLKr/DLkP, keluar-masuk kendaraan pengangkut muatan kapal, kelengkapan data administrasi TKBM, LRKBM, Anvrag Buruh dan TKBM Barang, kelengkapan administrasi dan fisik perusahaan penunjang angkutan laut, pengendalian dampak lingkungan, pelayanan sesuai standart pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada BUP, sistem komunikasi keamanan fasilitas pelabuhan, pembangunan fasilitas pelabuhan, pelaksanaan pengoperasian TUKS dan <b>TERSUS</b> dalam pelayanan jasa kepelabuhanan |            |
| 45. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian         | D-3 (Diploma-Tiga) semua jurusan                             |                | Mengelola penyimpanan, pengawasan, kebutuhan perbaikan, serta memperbaharui data peralatan instalasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.   |            |
| 46. | Kementerian Perhubungan | Perwira Persenjataan                               | D-III Pertahanan   |                | Mengelola penggunaan, pendistribusian, serta pelatihan terkait penggunaan senjata api dan amunisinya di lingkungan kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.   |            |
| 47. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran        | S-1 Teknik Lingkungan / S-1 Teknik Perkapalan / D-IV Nautika |                | Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan terhadap peralatan pencegahan pencemaran dan penerbitan sertifikat marpol, melaksanakan pengawasan dan memberikan persetujuan terhadap olah gerak kapal, melaksanakan pengecekan fisik kapal serta mengawasi perbaikan kapal di wilayah perairan bandar.   |            |
| 48. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Penanggulangan pencemaran dan Musibah SAR | S-1 Transportasi / S-1 Teknik Lingkungan                     |                | Merencanakan, menetapkan dan melaksanakan strategi operasi penanggulangan pencemaran, mengumpulkan informasi data pencemaran, dan memberi dukungan sumber daya, Memberi bantuan pencarian orang yang hilang di laut, menyelamatkan dan mengevakuasi korban, dan melakukan pemeriksaan peralatan SAR.  |            |
| 49. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air           | SMA/SLTA segala jurusan                                      |                | Menyiapkan hasil pengawasan salvage dan pekerjaan bawah air.  |            |
| 50. | Kementerian Perhubungan | Penata Keselamatan Pelayaran                       | S-1 Hukum/D-IV Pelayaran                                     |                | Melakukan pengembangan, evaluasi dan monitoring atas spesifikasi dan penetapan kualifikasi teknis dalam bidang Keselamatan Pelayaran.   |            |
| 51. | Kementerian Perhubungan | Penata Penegakan Hukum dan Diseminasi              | S-1 Ilmu Hukum   |                | Melakukan pengawasan atas pelaksanaan aturan hukum dalam rangka penegakan tindak Pidana Pelayaran.  |            |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur                                  | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan   | Keterangan |
|-----|-------------------------|--|--|----------------|---|------------|
| 52. | Kementerian Perhubungan | Penilik Kelaiklautan Kapal                   | S-1/D-IV Teknik Perkapalan / Perkapalan / Pelayaran / Nautika / Teknik / <b>Hukum</b>                |                | Melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap rancang bangun kapal, <b>status hukum kapal</b> , perlengkapan keselamatan kapal, sistem keamanan kapal, dan manaiemen keselamatan kapal.   |            |
| 53. | Kementerian Perhubungan | Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran    | S-1/D-IV Teknik Perkapalan / Perkapalan / Nautika / Teknika  |                | Melaksanakan pengawasan atas perlindungan lingkungan maritim berupa manajemen keselamatan, standar kompetensi, sertifikasi pelaut, standar pengujian keahlian pelaut tingkat manajerial, standar pengujian keahlian pelaut tingkat operasional di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.   |            |
| 54. | Kementerian Perhubungan | Penilik Angkutan Laut                        | S-1 / D-IV Tata Laksana Angkutan Laut / Manajemen Transportasi Laut / Manajemen Logistik / Pelayaran |                | Melakukan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek berjadwal tetap dan teratur, dan Melakukan pengumpulan bahan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tidak berjadwal tetap dan tidak teratur. |            |
| 55. | Kementerian Perhubungan | Teknisi Menara Suar                          | SLTA/SMK Umum  |                | Mengkoordinir perawatan, menjaga peralatan dan fasilitas kerja, memperbaiki, menginventarisir bahan/suku cadang serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UPT terkait menggunakan SSB sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pekerjaan agar lampu menara suar tetap menyala, fasilitas dan alat tetap terpelihara dengan baik.        |            |
| 56. | Kementerian Perhubungan | Penjaga Menara Suar                          | SLTA/SMK Umum  |                | Melaksanakan komunikasi antar stasiun radio pantai dan mengadakan pengamatan terhadap kapal-kapal di sekitar menara suar, menjaga serta merawat fasilitas lingkungan dan sewaktu-waktu apabila lampumenara suar padam segera membantu perbaikan keandalan SBNP dalam rangka menjaga keselamatan pelayaran   |            |
| 57. | Kementerian Perhubungan | Teknisi <i>Vessel Traffic Services</i> (VTS) | S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) Teknik Elektro / Teknik Informatika                          |                | Membantu merawat dan menjaga peralatan stasiun dan sensor – sensor Vessel Traffic Service (VTS ) agar dapat dioperasikan secara optimal dan terus menerus (24 Jam ) pada wilayah jangkauannya.  |            |
| 58. | Kementerian Perhubungan | Marine Radio                                 | D-3 (Diploma- Tiga) Teknik Elektro/Teknik Mesin  |                | Memeriksa dan melakukan sertifikasi fasilitas dan alat kelengkapan radio di kapal   |            |
| 59. | Kementerian Perhubungan | Ahli Ukur Kapal                              | S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) Teknik Sipil/Teknik Perkapalan                               |                | Melakukan kegiatan pengukuran, perhitungan dan penetapan tonase, pembuatan daftar ukur (internasional atau nasional) serta verifikasi dokumen persyaratan yang berkaitan dengan proses penerbitan surat ukur tetap kapal  |            |

| No  | Instansi Teknis                            | Nomenklatur                                      | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|-----|--|--|---|----------------|--|------------|
| 60. | Kementerian Perhubungan                    | Perekayasa Teknologi dan Pemberitaan             | S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) Teknik Mesin/ Teknik Sipil./ Teknik Perkapalan/ Teknik Elektro                                |                | Melakukan penyiapan rekayasa teknologi dan pemberitaan keselamatan pelayaran yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN, agar tersedia bahan rekayasa teknologi dan pemberitaan keselamatan pelayaran yang baik dan akurat di lingkungan kantor Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. |            |
| 61. | Kementerian Perhubungan                    | Surveyor Kenavigasian                            | S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) Pelayaran/Nautika/Teknik Geodesi  |                | Melaksanakan survey terkait kenavigasian, memetakan potensi bahaya kenavigasian, memelihara peralatan survey kenavigasian, serta melakukan kalibrasi dan perbaikan terhadap peralatan survey   |            |
| 62. | Kementerian Perhubungan                    | Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran        | D-3 (Diploma- Tiga) Teknika   |                | Menyiapkan, mengoperasikan, menyusun rencana perawatan, serta melakukan perbaikan terhadap peralatan keselamatan pelayaran   |            |
| 63. | Kementerian Perhubungan                    | Auditor ISM Code                                 | D-3 (Diploma- Tiga) Nautika/Teknik Perkapalan   |                | Mengaudit perusahaan (DOC) atau kapal (SMC) dan menyiapkan penerbitan / pengukuhan sertifikat perusahaan (DOC) atau kapal (SMC)  |            |
| 64. | Kementerian Perhubungan                    | Investigator Keselamatan Pelayaran               | S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) Ilmu Hukum / Teknik Perkapalan/Kelautan /Nautika  |                | Mengusut tindak pidana pelayaran, kecelakaan kapal, serta pelanggaran disiplin dan ketertiban di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  |            |
| 65. | Kementerian Perhubungan                    | Auditor ISPS Code                                | S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat) / Teknik Transportasi  |                | Melakukan Audit pada sistem keamanan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh IMO, memberikan penilaian dan memastikan sistem keamanan pelabuhan sudah memenuhi ketentuan tersebut.  |            |
| 66. | Kementerian Perhubungan                    | Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya           | D-3 (Diploma- Tiga) Transportasi /Teknik Lingkungan   |                | Melakukan pengawasan kegiatan Bongkar/Muat Barang Berbahaya Dan Barang Khusus di wilayah kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  |            |
| 67. | Kementerian Perhubungan                    | Penilik Kenavigasian                             | S-1 / D-IV Teknik Sipil./ Teknik Mesin/ Perkapalan/ Nautika   |                | Melakukan pengembangan, monitoring dan evaluasi terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sehingga terwujudnya kehandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran   |            |
| 68. | Kementerian Perhubungan                    | Petugas Laboratorium Uji Tipe Kendaraan Bermotor | D-3 (Diploma-Tiga) PKB/ Teknik Sipil/Teknik Mesin/ Teknik Otomotif atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan |                | Melaksanakan kegiatan pengujian tipe kendaraan bermotor pada laboratorium indoor dan outdoor   |            |
| 69. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Pelatih dan Perawat Satwa Liar                   | SLTA Sederajat.   |                | Melakukan kegiatan pengawasan, perawatan dan atau pelatihan keterampilan satwa liar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga satwa liar lebih dapat dikendalikan dan terawat dengan hasil yang optimal   |            |

| No  | Instansi Teknis                                 | Nomenklatur                                       | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|-----|---|---|---|----------------|--|------------|
| 70. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | Pemelihara Tumbuhan                               | SLTA Sederajat.   |                | Melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan tumbuhan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tumbuhan terpelihara dengan hasil yang optimal   |            |
| 71. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | Pengaman Hutan dan Hasil Hutan                    | SLTA/ SMK   |                | Menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem. |            |
| 72. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pengawas Jaringan Utilitas                        | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                 |                | Melakukan kegiatan pengawasan jaringan utilitas di bidang pekerjaan umum   |            |
| 73. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Teknisi Sarana dan Prasarana                      | SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang mesin/ listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                                     |                | Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan sarana dan prasarana  |            |
| 74. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                               |                | Melakukan kegiatan pengamatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air   |            |
| 75. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pengelola Sumber Daya Air                         | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan |                | Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum  |            |
| 76. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air     | D.3 Teknik Sipil atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air di bidang pekerjaan umum   |            |
| 77. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pengelola Sumber Daya Air                         | SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan kegiatan pengelolaan dan pengolahan sumber daya air di bidang pekerjaan umum   |            |
| 78. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Petugas Operasi dan Pemeliharaan                  | SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan sumber daya air  |            |
| 79. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Penata Kelola Leger Jalan                         | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan            |                | Melakukan kegiatan penelaahan pengelolaan leger jalan di bidang pekerjaan umum   |            |
| 80. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Penilik Jalan                                     | SMK Teknik/SMA IPA atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan kegiatan pengecekan kualitas, pengendalian mutu, dan evaluasi pemanfaatan jalan  |            |
| 81. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik              | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan            |                | Melakukan kegiatan penelaahan laik fungsi prasarana fisik di bidang pekerjaan umum   |            |

| No  | Instansi Teknis                                 | Nomenklatur                             | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|-----|---|---|---|----------------|--|------------|
| 82. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Penata Bangunan Gedung dan Permukiman   | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan kegiatan penataan karakteristik dan spesifikasi serta pemeliharaan bangunan gedung dan permukiman di bidang pekerjaan umum   |            |
| 83. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan kegiatan penataan penyehatan lingkungan permukiman di bidang pekerjaan umum  |            |
| 84. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Penelaah Mutu Konstruksi                | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan/Teknik Industri/Ekonomi/Sosial/Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan         |                | Melakukan kegiatan penelaahan mutu konstruksi di bidang pekerjaan umum (rantai pasok, tenaga kerja, sumber daya jasa konstruksi, manajemen dan keselamatan konstruksi)   |            |
| 85. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Pengelola Pengadaan Tanah               | D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pertanahan/ Administrasi/Akuntansi/Manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan kegiatan pengelolaan pengadaan tanah   |            |
| 86. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Operator Alat Berat                     | SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat  |            |
| 87. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Penelaah Teknis Infrastruktur           | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Geologi/Teknik Geodesi/Teknik Pengairan/Teknik Arsitektur/Teknik Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan |                | Melakukan kegiatan penelaahan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air, jalan jembatan, sistem jaringan jalan jembatan, penataan bangunan gedung dan permukiman, serta penyehatan lingkungan permukiman  |            |
| 88. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Penelaah Teknis Perumahan               | S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Ekonomi/Sosial/Politik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan kegiatan penelaahan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman  |            |
| 89. | Kementerian Keuangan                            | <i>Account Representative</i>           | Diploma III (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/ Kepabeanaan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                         |                | Melaksanakan pemberian bimbingan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan negara di bidang <u>perpajakan</u>   |            |
| 90. | Kementerian Keuangan                            | Juru Sita                               | SMA/SMK sederajat   |                | Melakukan tindakan penagihan yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan berdasarkan surat perintah melakukan Penyitaan, dan penyanderaan berdasarkan surat perintah Penyanderaan terhadap hasil sitaan pajak, bea dan cukai, dan/atau <u>kekayaan negara</u> |            |
| 91. | Kementerian Keuangan                            | Penelaah Keberatan                      | Diploma III (Diploma-Tiga) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanaan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                          |                | Melakukan penelaahan terhadap pemohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak   |            |
| 92. | Kementerian Keuangan                            | Penilai Aset                            | Diploma I (Diploma-Satu) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan/Akuntansi/Pajak/Kepabeanaan dan Cukai/Manajemen Keuangan/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                            |                | Melakukan penilaian aset, menyiapkan bahan perencanaan penilaian, dan menyusun laporan periodik rekapitulasi hasil penilaian.  |            |

| No   | Instansi Teknis          | Nomenklatur                          | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|------|--------------------------|--------------------------------------|---|----------------|--|------------|
| 93.  | Kementerian Keuangan     | Instruktur Anjing Pelacak            | SMA/SMK/ sederajat  |                | Melakukan operasional pelacakan dan pengelolaan Unit Anjing Pelacak, Pengawasan kegiatan Pawang & kondisi K-9, Pengelolaan Training Unit K-9 , Pelatihan Dasar, Ulang, Teknis, Lanjutan, dan Pengawasan proficiency training unit pusat dan vertikal   |            |
| 94.  | Kementerian Keuangan     | Pawang Anjing Pelacak                | SMA/SMK/ sederajat  |                | Melakukan kegiatan operasional pelacakan dan pengelolaan Unit Anjing Pelacak   |            |
| 95.  | BASARNAS                 | Instruktur Pencarian dan Pertolongan | SI (Strata-Satu)/ DIV (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keolahragaan/ Pendidikan Keahlian Olahraga/ Manajemen Sumber Daya Manusia/ Manajemen Pendidikan/ Psikologi/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan                        |                | Merencanakan, menginventarisir, melaksanakan survey lokasi, menyampaikan materi pelatihan, melakukan penilaian, sosialisasi dan pemasaran serta mengevaluasi pelaksanaan pelatihan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Pencarian dan Pertolongan |            |
| 96.  | BASARNAS                 | Pengelola Pencarian dan Pertolongan  | Diploma III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Logistik dan Material/Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Administrasi Perkantoran/ Teknisi Perpustakaan/Teknik Perkapalan/Teknik Penerbangan/Teknik Elektro Arus Lemah                              |                | Mengelola, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, dan mengevaluasi peralatan, logistik, sarana dan peralatan siaga, dan perangkat komunikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan  |            |
| 97.  | Kementerian Dalam Negeri | Fasilitator Pemerintahan             | Sarjana (S1) / Diploma IV di bidang Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan |                | Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan  |            |
| 98.  | Kementerian Dalam Negeri | Pranata Kewilayahan                  | Sarjana (S1) / Diploma IV di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota/Ekonomi Studi Pembangunan/Pemetaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil di bidang kewilayahan  |            |
| 99.  | Kementerian Dalam Negeri | Pamong Pemerintahan                  | Sarjana (S1) / Diploma IV di bidang Ekonomi/Manajemen/ Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan           |                | Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang pemerintahan   |            |
| 100. | Kementerian Dalam Negeri | Pengawas Penyelenggara Pemilu        | Sarjana (S1) / Diploma IV di bidang Ekonomi/Manajemen/ Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan kegiatan penelaahan dan pengawasan penyelenggara pemilu  |            |

| No   | Instansi Teknis           | Nomenklatur                             | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|------|---------------------------|---|---|----------------|--|------------|
| 101. | Kementerian Perindustrian | Konsultan Industri                      | Sarjana (S1) / Diploma IV bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional, atau kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan |                | Melakukan kegiatan pendampingan dan konsultasi di bidang industri  |            |
| 102. | Kementerian Perindustrian | Pengawas Industri                       | Sarjana (S1) / Diploma IV bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian di bidang usaha industri dan/atau usaha kawasan Industri   |            |
| 103. | Kementerian Perdagangan   | Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | Sarjana (S - 1) / Diploma Empat (D - IV) bidang Hukum / Hubungan Internasional / Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku |            |
| 104. | Kementerian Perdagangan   | Pengawas Barang Beredar dan Jasa        | Sarjana (S - 1) / Diploma Empat (D - IV) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan   |                | Melakukan penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan di bidang barang beredar dan jasa sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut  |            |
| 105. | Kementerian Perdagangan   | Surveyor Perdagangan                    | Sarjana (S - 1) / Diploma Empat (D - IV) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Hubungan Internasional / komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan pemetaan harga barang penting dan barang pokok, produk komoditi, dan produk perdagangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan  |            |
| 106. | Kementerian ATR/BPN       | Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang   | Diploma III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geomatika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan  |                | Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/pertanahan dan tata ruang   |            |

| No   | Instansi Teknis                        | Nomenklatur  | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|------|--|--|---|----------------|--|------------|
| 107. | Badan Standardisasi Nasional           | Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian | Sarjana (S - 1) / Diploma Empat (D - IV) bidang ilmu manajemen, teknik, ilmu hayati, MIPA, teknik industri, teknik lingkungan, kimia, fisika, statistik, teknologi pangan, agribisnis, desain komunikasi visual, ilmu komunikasi, manajemen industri, mekanisasi pertanian, ilmu komunikasi, manajemen pemasaran, biologi dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan |                | Melakukan kegiatan fasilitasi dan pendampingan pembinaan penerapan standar dan penilaian kesesuaian kepada stakeholder seperti usaha mikro kecil, industri, organisasi publik, lembaga penilaian kesesuaian  |            |
| 108. | Badan Standardisasi Nasional           | Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran             | Sarjana (S - 1) / Diploma Empat (D - IV) bidang Fisika, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Fisika instrumentasi, Metrologi dan Instrumentasi, Teknik Kimia, Biologi, Teknik Nuklir, Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan kegiatan pengklasifikasian dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang ketertelusuran standar pengukuran dengan cara pengumpulan bahan-bahan, pengusulan rencana, pengusulan pembentukan tim, memfasilitasi pelaksanaan pertemuan tim, dan pengusulan penetapan dokumen pengembangan sistem standar nasional satuan ukuran sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil evaluasi sistem standar nasional satuan ukuran yang telah berjalan demi terwujudnya sistem standar nasional satuan ukuran yang efektif dan efisien, serta diakui secara internasional |            |
| 109. | Kementerian Sosial                     | Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara                  | Sarjana (S - 1) / Diploma Empat (D - IV) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melaksanakan penyiapan bahan, pengumpulan, pengolahan naskah dan standarisasi yang bertujuan menyediakan naskah braille siap cetak dan naskah bicara   |            |
| 110. | Kementerian Sosial                     | Fasilitator Bahasa Isyarat                             | Sarjana (S - 1) / Diploma Empat (D - IV) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melaksanakan fasilitasi, literasi serta layanan komunikasi dan informasi bahasa isyarat  |            |
| 111. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Pengendali Konten Internet                             | Sarjana (S - 1) / Diploma Empat (D - IV) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |                | Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang-undangan   |            |
| 112. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Pemeriksa Forensik Digital                             | Sarjana (S - 1) / Diploma Empat (D - IV) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan  |                | Melakukan serangkaian kegiatan penanganan pertama bukti elektronik meliputi Identifikasi, Koleksi, Akuisisi dan Preservasi serta melakukan pengujian, pemeriksaan, analisa, dan membuat laporan hasil pemeriksaan bukti elektronik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Laboratorium Forensik Digital   |            |
| 113. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Operator Penyelenggaraan Pos dan Informatika           | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Akuntansi/ Ekonomi/ Manajemen/ Komunikasi/ Hukum/ Ilmu Politik/ Ilmu Pemerintahan/ Pos/ Logistik/ HI/ Teknik/ Administrasi Negara/ Administrasi Publik/ Ilmu Sosial, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan   |                | Melakukan kegiatan pengoperasian, pelaksanaan, penelaahan data dan informasi di bidang Pos dan Informatika   |            |

| No   | Instansi Teknis                        | Nomenklatur                                    | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Syarat Jabatan | Tugas Jabatan  | Keterangan |
|------|--|--|--|----------------|--|------------|
| 114. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Operator Pengembangan Pitalebar                | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Teknik Telekomunikas/Teknik Elektro/Teknik Telekomunikasi/ Teknik Informatika/Hukum/ Akuntansi/ Komunikasi/ Administrasi Publik/ Ilmu Pemerintahan/ Ekonomi, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan |                | Melakukan kegiatan pengelolaan, perencanaan, dan monitoring serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan aksesibilitas, konektivitas, dan pengembangan, infrastruktur pitalebar, tata kelola, keamanan infrastruktur pitalebar, serta ekosistem pitalebar dan penyiaran digital. |            |
| 115. | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Pengendali Penyelenggaraan Pos dan Informatika | S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Informatika/Akuntansi/ Manajemen/ Ekonomi/ Hukum/Administasi Negara/Telekomunikasi/Statistik/Teknik Elektro/Komunikasi, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan  |                | Melakukan kegiatan penyusunan, penelaahan, dan pengendalian di bidng penyelenggaraan pos dan informatika   |            |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL KHAZWAR ANAS

**KLASIFIKASI TEKNISI : DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

| No | Instansi Teknis         | Nomenklatur        |                 | Kualifikasi Pendidikan Minimal                                | Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi) | Syarat Jabatan              |  | Tugas Jabatan  | Keterangan    |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------|---|---|-----------------------------|--|--|---------------|
|    |                         |                    |                 |   |   | Sertifikat Keahlian         | Sertifikat Keterampilan  |  |               |
| 1. | Kementerian Perhubungan | Nakhoda            | Kapal Kelas I   | S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Pelayaran/Umum | Nautika / Umum  | ANT II/PDKN I/Ankapin I     | BST,AFF,SCRB, MFA, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS, SAT, ORU , Medical Care, Bridge Resource Management,Ecdis, Ship Security Officer + IMDG/Seafares Designated Securities Duties | Melakukan kegiatan pada kapal negara sebagai komandan kapal dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran/maritim  | P > 50 meter  |
|    |                         |                    | Kapal Kelas II  | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum                     | Nautika / Umum  | ANT III/PDKN I/Ankapin I    | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS   |  | 35≤P≤50 meter |
|    |                         |                    | Kapal Kelas III | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum                     | Nautika / Umum  | ANT IV/PDKN II/Ankapin II   | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF   |  | 25≤P<35 meter |
|    |                         |                    | Kapal Kelas IV  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran                                | Nautika / Umum  | ANT V /PDKN III/Ankapin III | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF   |  | 12≤P<25 meter |
|    |                         |                    | Kapal Kelas V   |   | Nautika / Umum  | ANT V /PDKN III/Ankapin III | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF   |  | P<12 meter    |
| 2. | Kementerian Perhubungan | Kepala Kamar Mesin | Kapal Kelas I   | S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Pelayaran/Umum | Teknika / Umum  | ATT III/PMKN I/Atkapin I    | BST, AFF, SCRB,MFA,SAT , Medical Care, Engine Resource Management, Ship Security Officer + IMDG/Seafares Designated Securities Duties  | Melakukan kegiatan manajemen terhadap permesinan dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap semua permesinan yang ada di atas kapal, serta mengawasi semua awak kapal di bagian mesin | P > 50 meter  |
|    |                         |                    | Kapal Kelas II  | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum                     | Teknika / Umum  | ATT III/PMKN I/Atkapin I    | BST, AFF, SCRB,MFA,SAT, Medical Care, Engine Resource Management, Ship Security Officer  |  | 35≤P≤50 meter |
|    |                         |                    | Kapal Kelas III | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum                     | Teknika / Umum  | ATT IV/PMKN II/Atkapin II   | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF   |  | 25≤P<35 meter |
|    |                         |                    | Kapal Kelas IV  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran                                | Teknika / Umum  | ATT V /PMKN III/Atkapin III | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF   |  | 12≤P<25 meter |
|    |                         |                    | Kapal Kelas V   |   | Teknika / Umum  | ATT V /PMKN III/Atkapin III | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF   |  | P<12 meter    |
| 3. | Kementerian Perhubungan | Mualim I           | Kapal Kelas I   | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum                     | Nautika / Umum  | ANT III/PDKN I/Ankapin I    | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF, RADAR SIMULATOR, RADAR ARPA, GMDSS   | Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, merencanakan pelayaran dan memimpin kapal jika nakhoda berhalangan   | P > 50 meter  |
|    |                         |                    | Kapal Kelas II  | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum                     | Nautika / Umum  | ANT IV/PDKN II/Ankapin II   | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF   |  | 35≤P≤50 meter |
|    |                         |                    | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran                                | Nautika / Umum  | ANT V /PDKN III/Ankapin III | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF   |  | 25≤P<35 meter |
|    |                         |                    | Kapal Kelas IV  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran                                | Nautika / Umum  | ANT V /PDKN III/Ankapin III | BST, MFA, SCRB, MC, SAT, AFF   |  | 12≤P<25 meter |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur |                 | Kualifikasi Pendidikan Minimal            | Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi) | Syarat Jabatan              |                                    | Tugas Jabatan  | Keterangan    |
|-----|-------------------------|-------------|-----------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---------------|
|     |                         |             |                 |   |   | Sertifikat Keahlian         | Sertifikat Keterampilan            |  |               |
| 4.  | Kementerian Perhubungan | Mualim II   | Kapal Kelas I   | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum | Nautika / Umum  | ANT IV/PDKN II/Ankapin II   | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      | Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan peralatan kenavigasian                                | P > 50 meter  |
|     |                         |             | Kapal Kelas II  | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum | Nautika / Umum  | ANT V /PDKN III/Ankapin III | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |             | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Nautika / Umum  | ANT V /PDKN III/Ankapin III | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 25≤P<35 meter |
| 5.  | Kementerian Perhubungan | Mualim III  | Kapal Kelas I   | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum | Nautika / Umum  | ANT IV/PDKN II/Ankapin II   | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      | Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan peralatan keselamatan serta persenjataan diatas kapal | P > 50 meter  |
|     |                         |             | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Nautika / Umum  | ANT V /PDKN III/Ankapin III | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |             | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Nautika / Umum  | ANT V /PDKN III/Ankapin III | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 25≤P<35 meter |
| 6.  | Kementerian Perhubungan | Masinis I   | Kapal Kelas I   | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum | Teknika / Umum  | ATT III/PMKN I/Atkapin I    | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      | Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin induk   | P > 50 meter  |
|     |                         |             | Kapal Kelas II  | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum | Teknika / Umum  | ATT IV/PMKN II/Atkapin II   | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |             | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Teknika / Umum  | ATT V /PMKN III/Atkapin III | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 25≤P<35 meter |
|     |                         |             | Kapal Kelas IV  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Teknika / Umum  | ATT V /PMKN III/Atkapin III | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 12≤P<25 meter |
| 7.  | Kementerian Perhubungan | Masinis II  | Kapal Kelas I   | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum | Teknika / Umum  | ATT IV/PMKN II/Atkapin II   | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      | Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan mesin bantu dan/atau kompresor                        | P > 50 meter  |
|     |                         |             | Kapal Kelas II  | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum | Teknika / Umum  | ATT V /PMKN III/Atkapin III | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |             | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Teknika / Umum  | ATT V /PMKN III/Atkapin III | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 25≤P<35 meter |
| 8.  | Kementerian Perhubungan | Masinis III | Kapal Kelas I   | D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum | Teknika / Umum  | ATT IV/PMKN II/Atkapin II   | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      | Melakukan kegiatan tugas harian sebagai perwira jaga, bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan pompa-pompa dan perpipaan                             | P > 50 meter  |
|     |                         |             | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Teknika / Umum  | ATT V /PMKN III/Atkapin III | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF      |  | 35≤P≤50 meter |
| 9.  | Kementerian Perhubungan | Markonis    | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Nautika / Umum  | -                           | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF, ORU | Melakukan kegiatan pencatatan dan komunikasi di kapal dan antar instansi terkait, serta pengadministrasi kapal   | P > 50 meter  |
|     |                         |             | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Nautika / Umum  | -                           | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF, ORU |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |             | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            |   |                             | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF, ORU |  | 25≤P<35 meter |
| 10. | Kementerian Perhubungan | Serang      | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Nautika / Umum  | -                           | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING DEK   | Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal bagian deck serta melakukan inventarisasi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan    | P > 50 meter  |
|     |                         |             | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Nautika / Umum  | -                           | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING DEK   |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |             | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran            | Nautika / Umum  | -                           | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING DEK   |  | 25≤P<35 meter |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur                      |                 | Kualifikasi Pendidikan Minimal | Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi) | Syarat Jabatan      |                                    | Tugas Jabatan  | Keterangan    |
|-----|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|--|---------------|
|     |                         |                                  |                 |                                |   | Sertifikat Keahlian | Sertifikat Keterampilan            |  |               |
| 11. | Kementerian Perhubungan | Mandor Mesin                     | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN | Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal bagian mesin dalam melakukan tugas perawatan dan kebersihan bagian kamar mesin serta perlengkapannya    | P > 50 meter  |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN |  | 35≤P≤50 meter |
| 12. | Kementerian Perhubungan | Kerani                           | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               | Melakukan kegiatan administrasi, pencatatan dan komunikasi serta membantu markonis dalam pelaksanaan tugasnya  | P > 50 meter  |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               |  | 25≤P<35 meter |
| 13. | Kementerian Perhubungan | Kasab Deck                       | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               | Melakukan pengoperasian, perawatan, persiapan peralatan dan perlengkapan kapal bagian deck serta menginventarisasi   | P > 50 meter  |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               |  | 35≤P≤50 meter |
| 14. | Kementerian Perhubungan | Kasab Mesin                      | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               | Melakukan pengoperasian, perawatan, persiapan peralatan dan perlengkapan kapal bagian mesin serta menginventarisasi  | P > 50 meter  |
| 15. | Kementerian Perhubungan | Penyelam Scuba                   | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               | Melakukan kegiatan penyelaman dan penyelamatan dalam operasi keselamatan maritim   | P > 50 meter  |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               |  | 25≤P<35 meter |
| 16. | Kementerian Perhubungan | Konstabel                        | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               | Melakukan perawatan persenjataan di atas kapal agar selalu siap digunakan dalam pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan pelayaran/maritim serta mengoperasikan senjata berat | P > 50 meter  |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               |  | 25≤P<35 meter |
| 17. | Kementerian Perhubungan | Tenaga Penanggulangan Pencemaran | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               | Melakukan kegiatan pengawasan, penyusunan rencana dan strategi penanggulangan pencemaran di perairan laut dan pantai   | P > 50 meter  |
| 18. | Kementerian Perhubungan | Teknisi Listrik                  | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Teknik Elektro / Umum                       | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               | Melakukan kegiatan pengoperasian dan perawatan peralatan listrik dan elektronika   | P > 50 meter  |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Teknik Elektro / Umum                       | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF               |  | 35≤P≤50 meter |
| 19. | Kementerian Perhubungan | Juru Minyak                      | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN | Melakukan kegiatan pengecekan, pencatatan, dan penggantian minyak lumas serta membantu dalam hal perawatan dan kebersihan kamar mesin  | P > 50 meter  |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN |  | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |                                  | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING MESIN |  | 25≤P<35 meter |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur          |                 | Kualifikasi Pendidikan Minimal | Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi) | Syarat Jabatan      |                                  | Tugas Jabatan   | Keterangan    |
|-----|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|---|---------------|
|     |                         |                      |                 |                                |   | Sertifikat Keahlian | Sertifikat Keterampilan          |   |               |
| 20. | Kementerian Perhubungan | Jenang               | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             | Melakukan kegiatan perencanaan, persiapan, pengolahan konsumsi dan menu makanan serta melaporkan jenis menu makanan yang telah ditentukan | P > 50 meter  |
|     |                         |                      | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             |   | 35≤P≤50 meter |
| 21. | Kementerian Perhubungan | Juru Mudi            | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING DEK | Melakukan kegiatan mengemudi kapal  | P > 50 meter  |
|     |                         |                      | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING DEK |   | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |                      | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidnag Umum/Pelayaran | Nautika / Umum  | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF, RATING DEK |   | 25≤P<35 meter |
| 22. | Kementerian Perhubungan | Kelasi               | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             | Melakukan kegiatan persiapan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan  | P > 50 meter  |
|     |                         |                      | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             |   | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |                      | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             |   | 25≤P≤35 meter |
|     |                         |                      | Kapal Kelas IV  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             |   | 12≤P<25 meter |
|     |                         |                      | Kapal Kelas V   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             |   | P<12 meter    |
| 23. | Kementerian Perhubungan | Juru Mesin           | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Teknik Elektro / Umum                       | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             | Melakukan perawatan dan menjaga kebersihan mesin serta kamar mesin  | P > 50 meter  |
|     |                         |                      | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Teknik Elektro / Umum                       | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             |   | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |                      | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Teknika / Teknik Elektro / Umum                       | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             |   | 25≤P<35 meter |
| 24. | Kementerian Perhubungan | Juru Masak           | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             | Melakukan kegiatan memasak makanan dan minuman, serta menghidangkannya  | P > 50 meter  |
|     |                         |                      | Kapal Kelas II  | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             |   | 35≤P≤50 meter |
|     |                         |                      | Kapal Kelas III | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             |   | 25≤P<35 meter |
| 25. | Kementerian Perhubungan | Juru Cuci Kapal      | Kapal Kelas I   | SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran | Nautika / Teknika / Umum                              | -                   | BST, SCRIB, SAT, AFF             | Melakukan kegiatan pencucian kapal  | P > 50 meter  |
| 26. | Kementerian Perhubungan | Juru Rawat Kesehatan | Kapal Kelas I   | D-III bidang Keperawatan       | Keperawatan / Kesehatan Masyarakat                    | -                   | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF    | Melakukan kegiatan pemeriksaan dan perawatan kesehatan  | P > 50 meter  |
|     |                         |                      | Kapal Kelas II  | D-III bidang Keperawatan       | Keperawatan / Kesehatan Masyarakat                    | -                   | BST, MFA, SCRIB, MC, SAT, AFF    |   | 35≤P≤50 meter |

| No  | Instansi Teknis         | Nomenklatur  |  | Kualifikasi Pendidikan Minimal                       | Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi)  | Syarat Jabatan      |   | Tugas Jabatan  | Keterangan   |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|---------------------|---|--|--|
|     |                         |  |  |  |  | Sertifikat Keahlian | Sertifikat Keterampilan   |  |  |
| 27. | Kementerian Perhubungan | Personel Penerbangan                               |  | Bidang Avsec   | SMA Umum sederajat                                     |                     | Basic AVSEC   | Keudaraan Tingkat Dasar, Dangerous Goods Type A, Profiling   | Melaksanakan kegiatan penggunaan peralatan PKP-PK, pemantauan dan pengendalian keamanan Bandar Udara, dan / atau penyusunan jadwal / komposisi penerbangan kalibrasi   |
|     |                         |  |  | Bidang PKP PK  | SMA Umum sederajat                                     |                     | Basic PKP - PK  | Keudaraan tingkat Dasar, Simpul dan Tali temali, Teknik Pemadaman Api, Hazardous Material, Airport Emergency Plan, Aircraft Familiarization, Breathing Apparatus Operation, Airport Topography, Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP - PK |  |
|     |                         |  |  | Bidang FOO   | SMA IPA/SMK Listrik, SMK Teknik Mesin, SMK Penerbangan |                     | Flight Operation Officer (FOO)/ Helicopter Landing Officer (HLO) Training   | Recurrent Mandatory Training, Basic Indoctrination   |  |
| 28. | Kementerian Perhubungan | Pengawas Personel Penerbangan                      |  | Bidang Avsec   | SMA Umum sederajat                                     |                     | Junior AVSEC  | Explosive and Liquid Detector, Security Management System  | Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan peralatan PKP-PK, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian keamanan Bandar Udara, dan / atau penyusunan jadwal serta komposisi penerbangan kalibrasi                         |
|     |                         |  |  | Bidang PKP PK  | SMA Umum sederajat                                     |                     | Junior PKP - PK   | Human Factor for PKP - PK, Fire Operation Command and Control, Strategies and Tactic in Fire Fighting , Foam Tender Operation and Driving, Standard of Emergency Management, Type Rating ARFF , Troubleshooting                        |  |
|     |                         |  |  | Bidang FOO   | SMA IPA/SMK Listrik, SMK Teknik Mesin, SMK Penerbangan |                     | Flight Operation Officer (FOO)/ Helicopter Landing Officer (HLO) Training   | Type Rating Pesawat King Air B200 atau King Air 350i atau Hawker 900XP atau Bell 429 atau pesawat yang dimiliki oleh BBKFP   |  |
| 29. | Kementerian Perhubungan | Pengevaluasi Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara |  | Bidang Avsec   | SMA Umum sederajat                                     |                     | Senior AVSEC  | AVSEC Management, Security Risk and Crisis Management System, TOT AVSEC  | Melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi terhadap penyiapan dan penggunaan peralatan PKP-PK, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian keamanan Bandar Udara, dan / atau penyusunan jadwal serta komposisi penerbangan kalibrasi |
|     |                         |  |  | Bidang PKP PK  | SMA Umum sederajat                                     |                     | Senior PKP - PK   | Fire Safety Management, Fire Investigation, Fire Safety Inspection, Watchroom Operation and Incident Reporting, Fire Service Safety Audit, Search and Rescue Management, TOT PKP - PK  |  |
|     |                         |  |  | Bidang FOO   | SMA IPA/SMK Listrik, SMK Teknik Mesin, SMK Penerbangan |                     | Flight Operation Officer (FOO)/ Helicopter Landing Officer (HLO) Training   | Type Rating Pesawat King Air B200 atau King Air 350i atau Hawker 900XP atau Bell 429 atau pesawat yang dimiliki, SPIP  |  |
| 30. | Kementerian Perhubungan | Pilot Instruktur                                   |  | D.IV Penerbang atau D II Penerbang atau SLTA/SMK/STM |  |                     | CPLH/PIC ATPL BBKFP TYPE RATED/ (khusus untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/STM) Commercial Pilot Lisence Holder/LOA/Rating Instrument/PI type rated/CCP/DCCP/Chief Pengalaman: jumlah jam terbang minimal 3000 jam fix wing / 1500 jam rotary wing | Ground Instructor Course/ Company Check Pilot/ Flight Instructor/ Route Instructor/Simulator Instructor  | Melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sebagai kapten pesawat dan melaksanakan pelatihan penerbangan   |

| No  | Instansi Teknis                                 | Nomenklatur  | Kualifikasi Pendidikan Minimal  | Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi) | Syarat Jabatan   |   | Tugas Jabatan   | Keterangan |
|-----|---|--|---|---|--|---|---|------------|
|     |   |  |   |   | Sertifikat Keahlian  | Sertifikat Keterampilan   |   |            |
| 31. | Kementerian Perhubungan                         | Pilot  | D.IV Penerbang atau D II Penerbang atau SLTA/SMK/STM  |   | CPLH/PIC ATPL BBKFP TYPE RATED/ (khusus untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/STM) LOA/Rating Instrument/FI type rated/CCP/DCCP/Chief<br>Pengalaman:<br>jumlah jam terbang minimal 3000 jam fix wing / 1500 jam rotary wing  | Commercial Private Lisence+Instrument Rating Holder, Type Rating Pesawat King Air B200 atau King Air 350i atau Hawker 900XP atau Bell 429 atau pesawat yang dimiliki oleh BBKFP | Melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sebagai kapten pesawat   |            |
| 32. | Kementerian Perhubungan                         | Co - Pilot   | D.IV Penerbang atau D II Penerbang atau SLTA/SMK/STM  |   | Commercial Pilot Lisence Holder/PIC ATPL BBKFP TYPE RATED/ (khusus untuk jenjang pendidikan SLTA/SMK/STM) Pengalaman:<br>jumlah jam terbang ≤ 3000 jam fix wing / 1500 jam rotary wing                                   | Safety Management System , Recurrent Mandatory Training, Basic Indoctrination, Bahasa Inggris   | Melakukan kegiatan pengoperasian pesawat udara sebagai asisten/ pendamping kapten pesawat   |            |
| 33. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | Petugas Ukur Kawasan Hutan   | SMK/D-I/D-2/D-3 bidang Pemetaan dan Pertanahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan.  |   | Penataan Batas Wilayah, Operator SIG   |   | Melakukan kegiatan persiapan, pemeriksaan, dan pengukuran kawasan hutan   |            |
| 34. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan | S1/DIV Bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan  |   | Diklat K3<br>Diklat Pengelolaan Lingkungan   | Pengukuran dan Pemetaan Kawasan Hutan   | Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan K3, melaksanakan pemantauan lingkungan dan pencegahan dampak kegiatan terhadap lingkungan  |            |
| 35. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Teknisi Mesin  | SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-Tiga) bidang listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |   | Sertifikasi Mekanik Engine Alat Berat  |   | Melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan serta pemeliharaan mesin  |            |
| 36. | Kementerian Kelautan dan Perikanan              | Syahbandar di Pelabuhan Perikanan                                    | S1 (Strata-Satu) Manajemen Sumber Daya Perairan/ S1 Teknologi Hasil Kelautan/ S1 Teknologi Hasil Perikanan/ S1 Manajemen Sumberdaya Perikanan/ S1 Perikanan/ S1 Perikanan/ S1 Perkapalan/ S1/DIV Teknologi Penangkapan Ikan/ DIV Teknologi Penangkapan/ DIV Mesin Perikanan/ DIV Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/ DIV Penangkapan Ikan/ S1 Kelautan |   | Ankapim atau Atkapin I, Basic Safety Training, Diklat Syahbandar, Bimtek Pengelolaan Sumberdaya Ikan, Bimtek Kepelabuhanan Perikanan, Bimtek Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Bimtek Perijinan dan Kenelayanan |   | Menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan pelabuhan perikanan melalui pemeriksaan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan dokumen kapal perikanan dan kelengkapan dokumen penangkapan ikan, penerbitan persetujuan berlayar, serta mengatur aktivitas kapal di lingkup pelabuhan perikanan |            |

| No  | Instansi Teknis                 | Nomenklatur                     | Kualifikasi Pendidikan Minimal   | Kualifikasi Pendidikan Minimal (detail program studi) | Syarat Jabatan  |                         | Tugas Jabatan   | Keterangan |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-------------------------|---|------------|
|     |                                 |                                 |  |   | Sertifikat Keahlian   | Sertifikat Keterampilan |   |            |
| 37. | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Penata Kelola Obat dan Makanan  | S-1 (Strata-Satu) bidang Ilmu Alam/Teknik atau rekayasa/Ilmu Sosial/Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan  |   | Diklat Latsar, dan pelatihan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) /Olahan yang Baik/GRP (Good Retail Practisis)/GDP (Good Distribusi Practis) |                         | Melakukan kegiatan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan yang meliputi pengujian laboratorium, pemeriksaan, penilaian, penyuluhan, pemantauan, dan penyidikan di bidang obat dan makanan |            |
| 38. | Badan Pengawas Obat dan Makanan | Asisten Kelola Obat dan Makanan | Sekolah Menengah Farmasi/Sekolah Kejuruan Farmasi dan Kesehatan/D-3 (Diploma Tiga) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan |   | <i>Good Laboratory Practice</i>   |                         | Melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengawasan Farmasi dan Makanan   |            |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ANDI DUKELAH AZWAR ANAS